



BAB VIII PENUTUP

Pasal 24


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
2. Jika terdapat kekeliruan dalam Organisasi ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 25

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Juli 2013.

Ketua Umum,



RHOMA IRAMA



Sekretaris Jenderal,



WASKITO